



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Bahar bin Lawanreng, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ranteangin RT.002, Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

Radia binti Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ranteangin RT.002, Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nurlaela binti Bahar**, tempat tanggal lahir, Rante Angin, 5 Desember 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.04, RT.008, Dusun Tirowali, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri**, tempat tanggal lahir, Sabbang, 5 Mei 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan di PT.Truba, tempat kediaman di Dusun Langkea, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Yusri**, Laki-laki, Berusia 42 tahun sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **Safrida**, Perempuan, Berusia 42 tahun;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawandan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri begitu pula calon Suaminya berstatus perjaka sudah siap untuk menjadi Suami sekaligus kepala rumah tangga;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun 10 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil dengtan usia kandungan 4 bulan;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 043/KUA.21.10.09/PW.01/I/2020, tertanggal 29 Januari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang **Nurlaela binti Bahar** akan menikah dengan calon Suaminya yang **Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 7324030204640001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7324034311710002 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.007.533 atas nama Nurlaela binti Bahar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 14 Agustus 2009, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMP, Nomor Pokok Sekolah Nasional 40310133 atas nama Nurlaela binti Bahar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Towuti, tertanggal 2 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324032808090188 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 8 Juli 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nikah Nomor 430/292/PKM-WDL/SKBS/II/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Wawondula, tertanggal 29 Januari 2020, telah bermeterai

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Prihal Penolakan Pernikahan Nomor 043/Kua.21.10.09/Pw.01/I/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 29 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7;

b. Saksi

Saksi 1 : Nasrung bin Abdullah, umur 54 tahun, saksi adalah ipar Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nurlaela binti Bahar namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Nurlaela binti Bahar sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Nurlaela binti Bahar sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon suami Nurlaela binti Bahar;
- Bahwa saksi tahu Nurlaela binti Bahar hamil karena saksi yang antar periksa ke puskesmas;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nurlaela binti Bahar bernama Riswal;
- Bahwa saksi tahun Riswal yang menghamili anak Para Pemohon atas pengakuannya sendiri setelah diketahui hamil sehabis periksa di puskesmas;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah bertemu dan berkeinginan untuk segera menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, antara Nurlaela binti Bahar dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Nurlaela binti Bahar dan calon suaminya selama lahir tidak pernah tinggal dalam satu desa;
- Bahwa setahu saksi Nurlaela binti Bahar belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga dengan calon suaminya, kesemuanya belum terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan di desa apabila ada anak perempuan diketahui sudah hamil merupakan aib bagi kedua orang tua dan harus segera dikawinkan;

Saksi 2 : Muh. Yusran Hamzah bin Hamzah, umur 54 tahun, saksi adalah keponakan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nurlaela binti Bahar namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Nurlaela binti Bahar sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Nurlaela binti Bahar sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon suami Nurlaela binti Bahar;
- Bahwa saksi tahu Nurlaela binti Bahar hamil karena saksi tahu ada pertemuan keluarga terkait kehamilan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nurlaela binti Bahar bernama Riswal;

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun Riswal yang menghamili anak Para Pemohon atas pengakuannya sendiri setelah diketahui hamil sehabis periksa di puskesmas;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah bertemu dan berkeinginan untuk segera menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, antara Nurlaela binti Bahar dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Nurlaela binti Bahar dan calon suaminya selama lahir tidak pernah tinggal dalam satu desa;
- Bahwa setahu saksi Nurlaela binti Bahar belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga dengan calon suaminya, kesemuanya belum terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan di desa apabila ada anak perempuan diketahui sudah hamil merupakan aib bagi kedua orang tua dan harus segera dikawinkan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Nurlaela binti Bahar, umur 18 tahun, menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri, umur 19 tahun, agama Islam, karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan diketahui tengah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini tengah hamil 4 bulan, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima anak Para Pemohon sebagai bagian keluarga kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Towuti kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Nurlaela binti Bahar yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA saat ini ternyata tengah hamil 4 (empat) bulan dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Malili karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Nurlaela binti Bahar, saat ini berumur 18 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih duduk di bangku sekolah SMA;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri, berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak tersebut saat ini tengah hamil 4 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami bernama Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk menyimpangi batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon diketahui tengah hamil 4 bulan dan diakui hasil perbuatan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Pengadilan menilai bahwa anak Para Pemohon patut dianggap dewasa dan karena itu untuk menghindari kebutuhan naluri sexnya yang salah dan kepentingan bayi yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat dalam hal keadaan demikian jauh lebih maslahat untuk menyimpangi batasan usia perkawinan dengan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meneliti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/mahram serta adanya ikatan perkawinan dengan orang lain), maka Pengadilan memandang untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama terus berlanjut, maka dengan prinsip / kaidah menutup pintu kejahatan / kesalahan lebih lanjut (*Saddus Zar'iyah*) dan dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nurlaela binti Bahar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riswal Sri Gofal Yusri bin Yusri**;

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|-------------|------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| 4. | PNBP: | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp | 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah). |

Untuk Salinan

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)